



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2/26/25

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

126.49

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 10)
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 108);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 79);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selanjutnya disingkat Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan.
8. Bintara Pembina Desa selanjutnya disingkat Babinsa merupakan prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan.
9. Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Linmas adalah satuan tugas yang terdiri dari warga masyarakat yang dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun anggaran.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

2016.11.19

16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BAMUSDES adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
20. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau yang disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat oleh PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.



24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

PENGELOLAAN DAN SUMBER KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis maupun hukum.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip, efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 3

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:



1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 4

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan oleh Bendahara Umum Kas daerah setelah dipotong kewajiban 1% (satu persen) pembayaran BPJS Kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa selain PNS Aktif dan Pensiunan PNS/TNI/POLRI.
- (3) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a angka 1 adalah bantuan uang untuk insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Insentif anggota Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a angka 3 adalah bantuan uang untuk Insentif anggota Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban desa.
- (5) Operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a angka 3 dapat diberikan kepada anggota TNI/POLRI yang melaksanakan tugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat kekosongan Perangkat Desa, Anggota BPD, RT, RW dan Anggota Babinkamtibmas yang tidak



terserap dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme perubahan APBDesa.

- (7) Dalam hal terdapat anggaran yang tidak terserap sampai akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka sisa anggaran tersebut dimasukan sebagai penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APB Desa Tahun berikutnya.
- (8) Besaran ADD untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa menyampaikan Permohonan pencairan ADD untuk Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 2. rencana anggaran biaya Alokasi Dana Desa 1 (satu) Tahun Anggaran;
 3. rencana anggaran kas desa;
 4. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 5. Foto Copy KTP, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 7. daftar nominatif aparatur Pemerintah Desa disertai dengan Foto Copy surat keputusan pengangkatan Kepala Desa yang telah dilegalisir dan Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang telah dilegalisir disertai dengan Foto Copy Surat Rekomendasi dari Camat yang telah dilegalisir;

8. daftar nominatif pengurus Badan Permasyarakatan Desa disertai Foto Copy surat keputusan pengangkatan pengurus Badan Permasyarakatan Desa yang telah dilegalisir;
 9. Peraturan Desa tentang pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 10. daftar nominatif Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga disertai Foto Copy surat keputusan pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang telah dilegalisir;
 11. daftar nominatif anggota Perlindungan Masyarakat disertai Foto Copy surat keputusan pengangkatan anggota Perlindungan Masyarakat yang telah dilegalisir;
 12. daftar nominatif petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disertai surat perintah penugasan bagi anggota TNI/POLRI yang menjadi petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa bersangkutan;
 13. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani dan di cap Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 14. lembar hasil Verifikasi Tim Verifikasi Kecamatan dan Rekomendasi Camat.
- b. dokumen pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 sampai angka 14 hanya disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. untuk pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, tunjangan pengurus Badan Permasyarakatan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Operasional anggota Perlindungan Masyarakat serta operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kepala Desa menyampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
1. surat permohonan;
 2. daftar hadir perangkat desa;



3. daftar penerima ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Insentif anggota Perlindungan Masyarakat serta operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. kwitansi penerimaan ditandatangani dan di cap kepala desa dibuat rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup;
- d. Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
- e. Rekomendasi camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
- f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten membuat surat Rekomendasi Pencairan ADD kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dengan melampirkan;
 - a. nama desa penerima bantuan;
 - b. nomor Rekening Kas Desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa;
 - d. besaran bantuan yang disalurkan;
- g. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.



- (2) Pencairan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa , Penghasilan Tetap Perangkat Desa, tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Insentif anggota Perlindungan Masyarakat serta operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Pemerintah Desa Menyampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 1. daftar hadir perangkat desa;
 2. surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang diterima sebelumnya;
 3. kwitansi penerimaan ditandatangani dan di cap kepala desa dibuat rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup;
 - b. berkas Administrasi sebagaimana di maksud ayat (2) huruf a diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
 - c. rekomendasi camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten membuat surat Rekomendasi Pencairan ADD kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dengan melampirkan;
 - a. nama desa penerima bantuan;
 - b. nomor Rekening Kas Desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa;
 - d. besaran bantuan yang disalurkan;



- e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, tunjangan beban kerja Kepala Desa, tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Insentif anggota Perlindungan Masyarakat serta operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disalurkan dan dicairkan setiap bulan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (4) Format surat permohonan pencairan, Rencana Anggaran Biaya untuk 1 (satu) Tahun Anggaran, lembar hasil verifikasi kecamatan, surat pernyataan tanggung jawab, daftar hadir perangkat desa, tanda penerima ADD Siltap dan surat rekomendasi pencairan dari Camat tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila terjadi perubahan data Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan anggota Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pemerintah Desa wajib menyampaikan perubahan data tersebut pada saat Penyampaian Berkas Administrasi ADD pada bulan berkenaan.

BAB III

PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.



- (3) Kepala Urusan Keuangan desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Penerima dana yang bersumber dari ADD bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana RAB PPKD.
- (3) PPKD bertanggungjawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang urusannya dengan melampirkan pertanggungjawaban penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengeloan ADD mulai dari perencanaan sampai bukti-bukti penggunaan dana pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD secara rutin setiap penyaluran kepada Camat, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pengeloan ADD, dibentuk tim Pembinaan dan Pengawasan APB Desa dengan susunan sebagai berikut:



- a. Penanggung jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kasi Tata Pemerintahan
 - d. Anggota : Unsur Kasi, Kasubag dan Staf
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa;
 - d. memverifikasi dan memvalidasi dokumen penyaluran dan pencairan;
 - e. memonitoring persiapan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana penggunaan dana;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana penggunaan dana;
 - g. memfasilitasi penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; dan
 - h. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala DPMD dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
- a. penyaluran ADD dari Rekening Kas Daerah
 - b. laporan realisasi penyaluran ADD dari tiap Desa yang dikoordinasikan dengan camat.
- (2) Kepala DPMD memfasilitasi laporan camat terhadap pengelolaan ADD.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat, Camat, Bamusdes dan Masyarakat.



(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Perangkat Daerah Pemrakarsa			
NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	PARAF
1.	Burhan Nurdayan, ST, MM	Kabid Pemdes	
2.	Alit Sukandi, S.Pd, MM	Sekdis DPMD	
3.	Rahmat Heriansyah, S.Sos,M.Si	Plt. Kepala Dinas PMD	
Perangkat Daerah Koordinasi			
NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	PARAF
1.	Suntama, SH, M,Si	Kepala Bagian Hukum setda Kab.Purwakarta	
2.	Rahmat Heriansyah, S.Sos,M.Si	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda	
3.	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 5